

PERJANJIAN KERJA SAMA**ANTARA****PT. TELECOM ENERGIE INDONESIA****DENGAN****FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

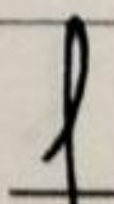
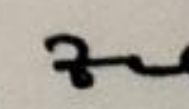
Nomor: PKS. 0047/PK.3/TEI/VIII/2021

Nomor: 137 /UN26.15/KS.00/2021

TENTANG**KERJASAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
KHUSUSNYA YANG TERKAIT DENGAN
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)**

Pada hari ini Kamis tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (01-07-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : M. Thaha Yanuar Ayub, S.T.
Alamat : Jl. Puri Dewata Blok GG 7A Way Halim Bandar Lampung
Jabatan : Direktur PT. Telecom Energie Indonesia
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Telekom Energie Indonesia. Selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. Nama : Prof. Drs. Ir. Suharno, Ph.D., IPU., ASEAN. Eng.
Alamat : Jl. Soemantri Brojonegoro 1, Gedong Meneng, Rajabasa, Bandar Lampung, Lampung, 35145
Jabatan : Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung
Berdasarkan : Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1141/UN26/KP/2017 tanggal 26 September 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik, Universitas Lampung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Paraf Pihak Kesatu: 	Paraf Pihak Kedua: 
---	--

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dalam perjanjian kerja sama ini selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, telah setuju dan bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama tentang Program MBKM melalui kerjasama berbagi sumber daya (*resource sharing*) untuk Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Kedua Belah Pihak, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut ini:

PASAL 1 TUJUAN

Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk penguatan kelembagaan, meningkatkan efektivitas pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian masyarakat melalui kerjasama teknis dan *resource sharing* oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, khusus nya untuk menunjang Program MBKM.

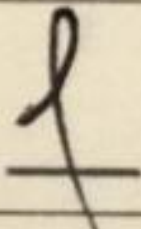
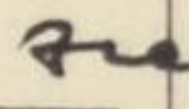
PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

- a. Pelatihan Penguasaan Keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk Mahasiswa Fakultas Teknik;
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung kinerja dan pengembangan bisnis Pihak KESATU;
- c. Peningkatan Peran Serta Dosen dan Mahasiswa Fakultas Teknik UNILA dalam hal Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

PASAL 3 RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan ruang lingkup kegiatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 perjanjian kerja sama ini ditindaklanjuti melalui proses administrasi umum untuk tiap-tiap kegiatan yang dilaksanakan.
- (2) Proses administrasi umum wajib dilaksanakan secara resmi paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan oleh PARA PIHAK yang berkepentingan.
- (3) Dalam hal proses administrasi umum pada ayat (1) tidak terlaksana, maka perjanjian kerja sama dibatalkan oleh PARA PIHAK yang berkepentingan.

Paraf Pihak Kesatu: 	Paraf Pihak Kedua: 
---	--

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU berkewajiban:

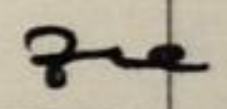
- a. Bersama PIHAK KEDUA menyusun rencana pelaksanaan program untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.
- b. Memberikan dukungan sumber daya, data dan informasi yang lengkap untuk pelaksanaan Program MBKM.
- c. Menyediakan fasilitas pendukung kegiatan kerja sama sesuai dengan sumber daya yang tersedia.
- d. Membantu koordinasi dengan instansi terkait lainnya untuk membantu dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama.
- e. Bersama PIHAK KEDUA memfasilitasi pertemuan dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pencapaian sasaran dan kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- f. Memberikan pendampingan dalam rangka kegiatan penelitian di lapangan.

(2) PIHAK KESATU berhak:

- a. Bersama PIHAK KEDUA mengelola dan mengimplementasikan program dan kegiatan kerja sama sebagaimana tercantum dalam rencana pelaksanaan program.
- b. Mendapat data dan informasi yang lengkap mengenai pelaksanaan dan hasil kegiatan kerja sama.
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan perjanjian kerja sama.

(3) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Bekerja sama dengan PIHAK KESATU dalam menyusun rencana pelaksanaan program untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.
- b. Menyediakan sumber daya, data dan informasi yang diperlukan untuk kegiatan yang terkait peningkatan bisnis PIHAK KESATU.
- c. Membantu memfasilitasi kegiatan berupa penggunaan dan peminjaman peralatan yang mendukung kegiatan.
- d. Menyampaikan laporan secara periodik setiap semester dan tahunan atau insidentil kepada PIHAK KESATU.
- e. Menunjuk staf sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan kerja sama ini.

Paraf Pihak Kesatu: 	Paraf Pihak Kedua: 
---	--

(4) PIHAK KEDUA berhak:

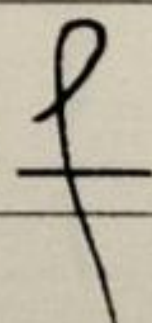
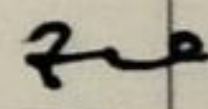
- a. Bersama PIHAK KESATU mengelola dan mengimplementasikan program MBKM dan kegiatan kerja sama sebagaimana tercantum dalam rencana pelaksanaan program.
- b. Mendapatkan fasilitator (narasumber) dan bantuan teknis dari PIHAK KESATU dalam pelaksanaan kegiatan MBKM.
- c. Mendapatkan pendampingan dalam rangka kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.

PASAL 5
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Setiap Kekayaan Intelektual (KI) milik masing-masing pihak yang dibawa dan digunakan dalam perjanjian kerja sama ini tetap menjadi milik masing-masing pihak, dan pemilik KI bertanggung jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan KI tersebut;
- (2) Sepanjang menghasilkan nilai tambah baik, dalam bentuk materiil maupun immateriil seperti Hak Kekayaan Intelektual, royalti, barang, dan jasa akan menjadi milik PARA PIHAK dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini menghasilkan karya tulis ilmiah yang akan dipublikasikan, harus mencantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan urutan yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (4) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari penulisan karya tulis ilmiah tersebut diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan etika ilmiah dan berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 6
JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN

- (1) Jangka waktu perjanjian kerja sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditandatangani perjanjian kerja sama ini tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada realisasi kegiatan sebagaimana yang telah disepakati PARA PIHAK, maka perjanjian kerja sama ini dapat dibatalkan oleh PIHAK KESATU.

Paraf Pihak Kesatu: 	Paraf Pihak Kedua: 
---	--

PASAL 7
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian kerja sama ini berakhir, apabila:

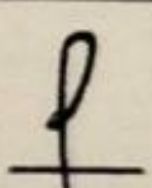
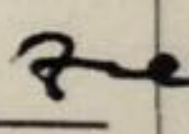
- a. Jangka waktu perjanjian kerja sama telah habis.
- b. Salah satu pihak mengundurkan diri;
- c. Salah satu pihak mengajukan pembatalan kerja sama secara tertulis kepada pihak yang lain.
- d. PIHAK KEDUA melakukan wanprestasi, atau
- e. PIHAK KEDUA tidak menyusun dan melaksanakan rencana pelaksanaan program dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan perjanjian kerja sama.

PASAL 8
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan adanya perubahan lokasi kegiatan dan waktu pelaksanaan kerja sama dengan persetujuan PARA PIHAK;
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan:
 - a. Bencana alam, bencana non alam dan/atau bencana sosial.
 - b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter.
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan;
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure*;
- (4) Dalam hal *force majeure* terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang berdampak pada kemampuan salah satu pihak dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian kerja sama ini, maka pihak yang terkena dampak *force majeure* tersebut dapat mengajukan pengakhiran perjanjian kerja sama.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara

Paraf Pihak Kesatu: 	Paraf Pihak Kedua: 
---	--

mediasi, dimana masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya dan seorang yang ditunjuk bersama PARA PIHAK.

PASAL 10 PEMBIAYAAN

- (1) Seluruh biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari PARA PIHAK dan sumber lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Perencanaan dan penggunaan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kerja sama ini berdasarkan asas dan prinsip efektivitas, efisiensi dan transparansi.

PASAL 11 KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan penjanjian kerja sama ini akan dibuat secara tertulis disampaikan dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : Direktur PT. Telecom Energie Indonesia
Alamat : Jl. Puri Dewata Blok GG 7A, Way Halim, Bandar Lampung
Telp./Fax. : 0821 8108 1100
Email : admin@telenergie.co.id
u.p. : M. Thaha Yanuar Ayub, S.T.

b. PIHAK KEDUA

Nama : Fakultas Teknik Universitas Lampung
Alamat : Fakultas Teknik Unila, Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1,
Gd. A Gedong Meneng, Rajabasa - Bandar Lampung, 35145
Telp/Fax : 0721- 704947
Handphone/WA : 081294836432
Email : wd1.ft@eng.unila.ac.id
u.p. : Irza Sukmana, S.T., M.T., Ph.D.

Paraf Pihak Kesatu: _____

Paraf Pihak Kedua: _____

- (2) Apabila ada perubahan dalam koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korepondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas perjanjian ini.

PASAL 12

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) Monitoring dilakukan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 6 bulan.
- (2) Evaluasi dilakukan oleh PARA PIHAK pada akhir tahun kerja sama atau pun pada saat-saat tertentu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pelaporan disusun bersama oleh PARA PIHAK yang mencakup hasil-hasil kegiatan beserta perkembangannya, kendala dan permasalahan lain yang dihadapi.

PASAL 13

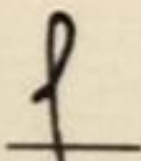
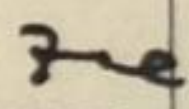
PERUBAHAN (ADENDUM/AMANDEMEN)

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan dalam perjanjian kerja sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Setiap perubahan (Adendum) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya berlaku dan mengikat jika telah disepakati oleh PARA PIHAK dalam bentuk tertulis dibuat dalam suatu Adendum atau *Amandemen* dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang berwenang dari PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerja sama ini.
- (3) Usul perubahan (Adendum) sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), diajukan oleh PIHAK yang satu kepada PIHAK lain selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan. PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan dalam perjanjian kerja sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tetulis PARA PIHAK.

PASAL 14

PENUTUP

- (1) PARA PIHAK dalam perjanjian kerja sama ini menyatakan dan menjamin kepada PIHAK lainnya bahwa mereka telah melakukan seluruh tindakan yang diperlukan berdasarkan anggaran dasar masing-masing PIHAK dan peraturan perundang-undangan dalam rangka menandatangani perjanjian kerja sama ini.

Paraf Pihak Kesatu: 	Paraf Pihak Kedua: 
---	--

- (2) Setiap PIHAK dalam perjanjian kerja sama ini menyatakan dan menjamin kepada PIHAK lainnya bahwa penandatanganan dari perjanjian kerja sama ini adalah benar merupakan pihak-pihak yang berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama PIHAK tersebut.
- (3) Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal, bulan, tahun tersebut di atas yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap serta bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan itikad baik, untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG



Prof. Drs. Ir. Suharno, Ph.D., IPU., ASEAN. Eng.
NIP 196207171987031002

Handwritten signature

PIHAK KESATU
PT. TELECOM ENERGIE INDONESIA



M.Thaha Yanuar Ayub.,S.T
Direktur

Paraf Pihak Kesatu: *Handwritten signature*

Paraf Pihak Kedua: *Handwritten signature*